



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Kantata Bin Hardi
2. Tempat lahir : Daya Asri (Tulang Bawang Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dio Kantata Bin Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIO KANTATA BIN HARDI bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIO KANTATA BIN HARDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;
 - 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIO KANTATA BIN HARDI bersama-sama Saksi DANIEL DIKI SANDI ANAK DARI PARIJO (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang bberada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu: Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIO KANTATA BIN HARDI bersama-sama Saksi DANIEL DIKI SANDIANAK DARI PARIJO (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu: Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DIO KANTATA BIN HARDI pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Dio datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Terdakwa Dio bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto di badan dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Dio pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Tedakwa Dio mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian menghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Terdakwa Dio, selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Saksi Danel datang kerumah Terdakwa Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Saksi Danel dari lapo minuman tuak yang akan Saksi Danel minum bersama Terdakwa Dio, kemudian Terdakwa dan Saksi Danel meminum tuak didepan teras rumah Terdakwa Dio, selanjutnya Terdakwa Dio mengajak Saksi danel untuk membantu Terdakwa Dio membuat kandang ayam disamping rumah Terdakwa Dio dengan berkata "Ayo nel bantu saya bua kandang ayam disamping rumah, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danel segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Saksi Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Saksi Danel berkata kepada Terdakwa Dio "ini apa yo" kemudian Terdakwa Dio berkata "Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja", kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Saksi Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Saksi Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemudian sekira pukul 07:00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Terdakwa Dio datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang bberada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu: Haris Aksara, SH., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Aliyus Saputra, S.Kom yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Danel Diki Sandi Anak dari Parijo**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Danel dan Terdakwa Dio telah ditangkap oleh Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Dio datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Terdakwa Dio bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto dibadan dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Dio pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Terdakwa Dio mengonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian menghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Terdakwa Dio, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Saksi Danel datang ke rumah Terdakwa Dio yang berada di Tiuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Saksi Danel dari lapo minuman tuak yang akan Saksi Danel minum bersama Terdakwa Dio, kemudian Terdakwa dan Saksi Danel meminum tuak didepan teras rumah Terdakwa Dio, selanjutnya Terdakwa Dio mengajak Saksi danel untuk membantu Terdakwa Dio membuat kandang ayam disamping rumah Terdakwa Dio dengan berkata "*Ayo nel bantu saya bua kandang ayam disamping rumah*", kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Saksi Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Saksi Danel berkata kepada Terdakwa Dio "*ini apa yo*" kemudian Terdakwa Dio berkata "Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja", kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Saksi Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Saksi Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemduian sekira pukul 07:00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Terdakwa Dio datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang bberada di Tiuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Danel sudah 3 (tiga) bulan terakhir memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja, di mana saat itu masih terdapat asap pembakaran;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **S.J. Siagian Anak dari B. Siagian**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Anton dan Saksi Sobrun masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang bberada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemduian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Anton Riyan Bin Edi Arsono**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi S.J. Siagian dan Saksi Sobrun masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 20:30 wib Saksi S.J Siagian mendapat informasi masyarakat, seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Ganja di Pasar Malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut Kemudian Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui kebenaran informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang bberada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemduian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, dimana saat itu masih terdapat asap pembakaran;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., Dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Danel telah ditangkap oleh Saksi S.J. Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07:00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 01 November 2019 sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Dio datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Terdakwa Dio bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto dibadan dengan imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Dio pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Tedakwa Dio mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian memghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Terdakwa Dio, selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Saksi Danel datang kerumah Terdakwa Dio yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Saksi Danel dari lapo minuman tuak yang akan Saksi Danel minum bersama Terdakwa Dio,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



kemudian Terdakwa dan Saksi Danel meminum tuak didepan teras rumah Terdakwa Dio, selanjutnya Terdakwa Dio mengajak Saksi danel untuk membantu Terdakwa Dio membuat kandang ayam disamping rumah Terdakwa Dio dengan berkata "*Ayo nel bantu saya bua kandang ayam disamping rumah*", kemudian Terdakwa Dio dan Saksi Danel segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Saksi Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Saksi Danel berkata kepada Terdakwa Dio "*ini apa yo*" kemudian Terdakwa Dio berkata "*Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja*", kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Saksi Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Saksi Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemduian sekira pukul 07:00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Terdakwa Dio datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa Dio yang bberada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Dio dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa Dio dan Saksi Danel, kemduian Terdakwa Dio dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Danel ditangkap setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, di mana saat itu masih terdapat asap pembakaran;
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



:29/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :30/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.

- Bahwa bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak roko gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 29/Nnf/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 30/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, S.H.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



2. 1 (satu) buah handphone android xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto dibadan dengan imbalan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Dio pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Tedakwa mengonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian menghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Saksi Danel datang kerumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Saksi Danel dari lapo minuman tuak yang akan Saksi Danel minum bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Danel meminum tuak didepan teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Danel untuk membantu Terdakwa membuat kandang ayam disamping rumah Terdakwa dengan berkata "Ayo nel bantu saya buat kandang ayam disamping rumah", kemudian Terdakwa dan Saksi Danel segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Saksi Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Saksi Danel berkata kepada Terdakwa "ini apa yo" kemudian Terdakwa berkata "Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja", kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Saksi Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemudian sekira pukul 07.00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Terdakwa datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa yang berada di Tiuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, di mana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi Danel, kemudian Terdakwa dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Danel ditangkap setelah mengonsumsi narkotika jenis ganja, di mana saat itu masih terdapat asap pembakaran;
- Bahwa benar alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 29/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 30/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. yang pada kesimpulannya, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Dio Kantata Bin Hardi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri atautkah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Danel pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke pasar malam yang berada di Tiyuh Pulung Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) yang merupakan pekerja pasar malam, kemudian Sdr. Bagus meminta untuk dibuatkan tatto dibadan dengan imbalan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) linting ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa Dio pulang kerumahnya, kemudian pagi harinya Tedakwa mengonsumsi 1 (satu) linting ganja dengan cara membakar lintingan ganja tersebut menggunakan korek api, kemudian menghisap melalui mulut dan mengeluarkannya kembali dengan mulut Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira Pukul 06.15 wib Saksi Danel datang kerumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang membawa 1 (satu) plastik berisi tuak yang dibeli Saksi Danel dari lapo minuman tuak yang akan Saksi Danel minum bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Danel meminum tuak didepan teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Danel untuk membantu Terdakwa membuat kandang ayam disamping rumah Terdakwa dengan berkata "*Ayo nel bantu saya bua kandang ayam disamping rumah*", kemudian Terdakwa dan Saksi Danel segera menuju samping rumah untuk membuat kandang ayam, saat sedang membuat kandang ayam, Saksi Danel melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang terletak dibawah papan tempat kandang ayam, kemudian Saksi Danel berkata kepada Terdakwa "*ini apa yo*" kemudian Terdakwa berkata "*Pakai-pakai aja kalo mau itu ganja kering kalo gak mau buah aja*", kemudian Saksi Danel segera mengambil lintingan ganja tersebut, menyalakannya dengan korek api, selanjutnya menghisap menggunakan mulut Saksi Danel dan mengeluarkannya lagi menggunakan mulut dan hidung kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa ganja yang dikonsumsi Saksi Danel ditaruh kembali ke dalam kotak rokok warna merah untuk dipakai lagi, kemudian Saksi Danel meletakkan kembali dibawah papan kandang ayam tersebut, kemudian sekira pukul 07:00 Wib tiba-tiba dari arah samping rumah Terdakwa datang Saksi S.J Siagian, Saksi Anton dan Saksi Sobrun yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Danel yang sedang berada di kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Danel ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan didalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android merk xiaomi dibawah tumpukan kayu, di mana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi Danel, kemudian Terdakwa dan Saksi Danel serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan dan memberikan ganja kepada Saksi Danel dan keduanya ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja, di mana saat itu masih terdapat asap pembakaran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 29/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 30/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : Haris Aksara, SH. yang pada kesimpulannya, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang mana pada pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja, dan 1 (satu) buah handphone android xiaomi merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dio Kantata Bin Hardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linting ganja yang tersimpan di dalam kotak rokok gudang garam merah (Netto 0,241 gram) dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah yang digunakan untuk menghisap ganja;
 - 1 (satu) buah handphone android merek xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Izhar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Izhar, S.H., M.H.